

**Peran Rayat Genap Mupakat Dalam Pembentukan
Qanun Kampung**

(Studi Kasus Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah

Jurusan Siyasa

Oleh

DWI ANDIKA

NIM 23153038



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2020/1441 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Andika

NIM : 23153038

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Tempat/tanggal lahir : Lhosukon 15 Oktober 1997

Judul Skripsi : **Peran Rayat Genap Mupakat Dalam Pembentukan Qanun Kampung (Studi Kasus Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya, yang disebutkan sumbernya.

Dengan surat ini diperbuat dengan sebenar-benarnya, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 29 April 2020

Membuat Pernyataan

DWI ANDIKA

NIM : 23153038

PERSETUJUAN

SKRIPSI BERJUDUL

Peran Rayat Genap Mupakat Dalam Pembentukan

Qanun Kampung

(Studi Kasus Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)

Oleh

Dwi Andika
NIM 23153038

Pembimbing I



M. Rizal, M.Hum
NIP : 19650716 199403 1 003

Pembimbing II



Heri Firmansyah, MA
NIP : 1983129 200801 1 005

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah

Fatimah, MA

NIP. 19710320 199703 2001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Peran Rayat Genap Mupakat dalam pembentukan Qanun Kampung (studi kasus Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)**. Telah di Munaqasahkan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal 29 Juni 2020, Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah).

Medan, 29 Juni 2020
Panitia Ujian Sarjana S.1
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Ketua

Sekretaris

Fatimah S,Ag.M.A
NIP: 19710320 199703 2 003


Zaid Alfauza Marpaung, M.H
NIP: 19880824 201503 1 004

Anggota-anggota


M. Rizal, M.Hum
NIP: 19650716 199403 1 003


Heri Firmansyah, MA
NIP: 1983129 200801 1 005

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, S.H.I, M,Hum
NIP: 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Dwi Andika NIM: 23153038 Skripsi berjudul “Peran Rayat Genap Mupakat Dalam Pembentukan Qanun Kampung (Studi kasus Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)”. Dibawah bimbingan pembimbing 1 bapak M. Rizal, M.Hum, dan pembimbing 2 bapak Heri Firmansyah, MA. Skripsi hokum tata Negara fakultas syariah dan hokum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan aturan-aturan RGM dalam pembentukan Qanun di Kampung Despot Linge dan jugak Untuk mengetahui Peran RGM dalm pembentukan Qanun di Kampung Despot Linge. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dan data skunder diperoleh dari dokumen berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : RGM di Kampung Despot Linge belum membuat Qanun Kampung secara formal dan RGM di Kampung Despot Linge juga belum menerapkan prinsip penulisan Qanun Kampung dan RGM di Kampung Despot Linge sudah membuat Qanun Kampung akan tetapi tidak tertulis

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Diantara salah satu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Arwah Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat dan umatnya yang selalau berpegang teguh hingga akhir zaman.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis betul-betul menyadari adanya rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada penulis guna menyempurnakan skripsi ini.

Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terimakasih tiada terhingga terutama kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.**
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, **Dr. Zulham, S.H.I M.Hum**, Selaku Dekan dan Segenap Jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibunda **Fatimah S.Ag, MA** selaku ketua jurusan Siyasa dan Bapak **Zaid Alfauza Marpaung, MH**
4. Ayahanda **Sudin** dan Ibunda **Miskiah** tercinta yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dukungan dan do'a yang tiada hentinya.

5. **Sri Wahyuni, S.Akun** yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dukungan dan do'a yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.
6. Kedua dosen pembimbing yaitu Bapak **M. Rizal, M.Hum** dan Bapak **Heri Firmansyah, MA** yang dengan sabar dalam memberikan arahan dan masukan yang amat bermanfaat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini, tiada kata yang pantas selain ucapan dan terimakasih dan do'a semoga Allah Swt membalasnya.
7. Keluarga besar saya tercinta khususnya **kakak saya Irma Sudendi, SE** kemudian **Adik saya Fauziah Ramadhani** yang selalu ada bersama penulis dan tidak bosannya memberikan motivasi dan arahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
8. Kepada saudara/i teman-teman seperjuangan penulis yaitu kelas Siyasa B khususnya **Juanda Selian, Arif Wibowo, Wahyudi Arianja, M. Aslansyah dan adek adek kontrakan wiki, very, ihsan, dan qoqoh** yang saling memberikan motivasi mulai dari awal perkuliahan sampai selesainya studi perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Dan kepada seluruh pihak yang terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan yang selalu ada bersama penulis mulai dari awal penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta menjadi amal baik di sisi Allah Swt. *Aamiin yaa Rabbal Aalamiin.*

Medan, 29 April 2020

DWI ANDIKA

Nim: 23153038

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Rumusan Masalah	11
C Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
1 Tujuan Penelitian	11
2 Manfaat Penelitian	12
D Batasan Masalah	14
E Batasan Istilah	14
F Metode Penelitian	16
G Pendekatan Penelitian	18
H Lokasi Penelitian.....	19
I Jenis dan Sumber Data	20
J Metode Pengumpulan Data	20
K Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KRANGKA TEORI	23
A Peran	23

1 Peran secara umum.....	23
2 Aspek peran	27
B Qanun	29
1 Qanun secara umum.....	29
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	39
A Struktur Geografi Kabupaten Aceh Tengah.....	39
B Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah.....	41
C Gambaran Lokasi Penelitian.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	57
A PAARAN DATA.....	57
1 Paparan Data Lapanagan Mengenai Fokus Yang Pertama: Bagaimana aturan-aturan RGM dalam pembentukan Qanun di Kampung Despot Linge?.....	58
2 Paparan Data Lapanagan Mengenai Fokus Yang Kedua :Bagaimana Peran RGM dalm pembentukan Qanun di Kampung Despot Linge ?.....	60
3 Paparan Data Lapanagan Mengenai Fokus Yang Ketiga :Apa yang menjadi hambatan RGM dalam pembentukan Qanun di Kampung Despot Linge?	61
BAB V PENUTUP.....	63
A KESIMPULAN	63
B SARAN	44

DAFTAR PUSTAKA	65
A BUKU-BUKU.....	65
B UNDANG-UNDANG	66
C WAWANCARA.....	66
DAFTAR RIWAYAT	
HIDUP.....	67
LAMPIRAN.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masala

Aceh merupakan daerah istimewa yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai mana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 44 Tahun 1999 tentang pemberlakuan keistimewaan bagi provinsi daerah istimewa Aceh. Dalam Perundang-Undangan dimasyarakat Aceh, penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukun atau untuk penamaan suatau adat telah lama di pakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Qanun biasanya berisi aturan-aturan Syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna*. Dalam bahasa Arab kata kerja *qanun* adalah *qanna* yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).

kanon berasal dari kata Yunani kuno, yang berarti buluh. Oleh karenanya pemakaian “*buluh*” dalam kehidupan sehari-hari pada

zaman itu adalah untuk mengukur, maka *kanon* juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris.¹

Lebih lanjut Ridwan menjelaskan, istilah qanun sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh Al-Mawardi dalam kitabnya *al-ahkam al-Sultaniyah*. Dalam praktiknya penggunaan kata qanun digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (*mu'amalat bayna al-nas*) bukan ibadah.

Selain itu, istilah qanun dipakai juga untuk dokumen-dokumen yang bernuansa hukum, seperti daftar (*list*), rekaman pajak tanah (*register and list recording land taxes*). Mahmassani dalam bukunya menyebutkan tiga macam makna qanun:²

1. Kodifikasi hukum (kitab undang-undang) seperti qanun pidana Libanon (KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon, dll).
2. Sebagai istilah padanan untuk hukum ilmu qanun, qanun Islam berarti Hukum Islam. Qanun Aceh berarti Peraturan Daerah (Perda) Aceh.

¹ Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014, h. 30.

² M. Solly Lubis. *Aceh Mencari Format Khusus*. Jurnal Hukum, Vol. 01. No.1 Tahun 2005, h. 6.

3. Undang-Undang. Misalnya khusus UU perkawinan saja

Merujuk pada penjelasan tersebut, *qanun* adalah ketentuan hukum berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui *ijtihad* ulama atau *fuqaha'* yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rusdji Ali Muhammad bahwa qanun dihasilkan melalui proses metode pemilihan hukum dari *khazanah* pemikiran dan *ijtihad* para *fuqaha'*. Selain itu juga harus dibuka peluang penemuan hukum atau *ijtihad* baru dalam hal-hal yang dibutuhkan pada masa kini.³

Ketentuan tentang qanun terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu :

1. Qanun Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
2. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.
3. Qanun kampung adalah Peraturan perundang-

³ Rusdji Ali Muhammad , *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh*, h.8

undangan yang dibuat oleh rayat genap mufakat dan reje.

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.⁴

Kampung juga merupakan wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, adat istiadat yang sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Secara administratif, kampung berada dibawah pemerintahan kabupaten.⁵

Hal ini sesuai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk Kampung atau dengan nama lain, Kampung merupakan desentralisasi dari sistem pemerintahan pusat.

Proses demokrasi pada tingkat pemerintahan kampung merupakan fenomena yang sangat menarik dan strategis karena dalam konteks ini aparat kampung tidak secara mutlak satu

⁴ Widjaja. HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 65

⁵ *Ibid.*, h. 153

satunya agen pelaksana, tetapi ada lembaga lain yang merupakan pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, yaitu Rayat Genab Mupakat (yang selanjutnya disingkat menjadi RGM)⁶ yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat kampung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberi kewenangan yang seluas luasnya untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan serta mengelola segala urusan sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat.

RGM sebagai lembaga legislatif yang berada ditingkat kampung dan diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah BAB IV nomer 4 tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung.

Adapun fungsi RGM yang di atur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah pasal 58 nomer 4 tahun 2011 diantaranya yaitu :

⁶ RGM merupakan salah satu unsur sarak *Opat (Reje, Imeum, Petue dan RGM)*. Awal mula RGM adalah BPK (Badan Penasehat Kampung), namun setelah dikeluarkanya Qanun Kabupaten Aceh Tengah nomer 4 tahun 2011, BPK diganti menjadi RGM. Adapun struktur keanggotaan RGM kampong Despot Linge terdiri dari, Ketua Bapak Suwarno, Wakil Ketua Bapak Supariyo, Sekertaris Bapak M. Bingin, Anggota Bapak Sudarsono dan Bapak Ade Supriyadi

1. Legislasi.

Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan qanun kampung dengan persetujuan bersama reje.

2. Penganggaran.

Fungsi penganggaran sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas Qanun kampung tentang APBKam.

3. Pengawasan.

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pelaksanaan Qanun kampung dan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

4. penyelesaian sengketa.⁷

Fungsi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam rangka musyawarah penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur sarak opat lainnya.

Kedudukan RGM dalam sistem otonomi daerah semangkin memiliki kedudukan yang kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif.

⁷ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 pasal 58 tentang Pemerintahan Kampung

Akan tetapi RGM dikampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah ini belum menjalankan Amanah dari Qanun ini dengan sebenar benarnya, karna tidak ada keadilan dalam menjalankan fungsinya sebagai RGM.

Sebab peran RGM di kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah lebih banyak dalam membahas atau merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) sebelum ditetapkan menjadi Anggaran pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), dibandingkan dalam peranannya di bidang pembuatan peraturan (selanjutnya akan di sebut dengan Qanun).

Karena dari awal terbentuknya RGM di kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah belum adanya praturan-praturan Secara formal yang merupakan produk hukum dari lembaga RGM tersebut.

Jadi untuk apa Pemerintah Aceh Tengah membuat Qanun yang memberatkan bagi RGM, alhasil RGM tidak menjalankan fungsinya secara sistematis, maka Pemerintahan Aceh Tengah harus memperbaiki Qanun Tentang RGM atau Sekurang-kurangnya memperbaiki tentang fungsi dari RGM yang tertuang di dalam pasal 58 ayat (1) huruf a Qanun Aceh Tengah nomer 4 tahun 2011.

Seharusnya RGM dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya yaitu membentuk Qanun Kampung yang menjadi landasan hukum bagi pemerintahan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Sesuai dengan Qanun yang berlaku yaitu Qanun Aceh Tengah nomer 4 tahun 2011 tentang pemerintahan kampung yang termuat di pasal 58

Ayat (1) *“RGM mempunyai fungsi”* huruf a *“legislasi”* dan dijelaskan di ayat ke (2) *“Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan qanun kampung dengan persetujuan bersama reje”*, dan kemudian di perjelas lagi di pasal 59 ayat (1)

“RGM mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan kampung” dan (2) *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RGM mempunyai wewenang”* huruf a *“mengajukan dan mengubah qanun kampung bersama reje”* dan huruf f *“menyerap, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat”*.

Serta diperkuat lagi di pasal 60 ayat (1) *“Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

58 ayat (2), RGM menyusun peraturan tata tertib” dan ayat (2) “Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RGM”.

Dan tata cara pembentukan Qanun sudah jelas di sebutkan di dalam Qanun Aceh No 3 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan qanun yang tertuang di pasal 2 dan 3 Yaitu :

Pasa 2

- (1) Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Kejelasan tujuan
 - b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
 - d. Keterlaksanaan
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
 - f. Kejelasan rumusan
 - g. Keterbukaan dan
 - h. Keterlibatan publik.
- (2) Pembentukan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan :
 - a. syari’at Islam
 - b. kepentingan umum
 - c. qanun lainnya dan
 - d. peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

- (1) Materi muatan qanun mengandung asas :
 - a. keislaman
 - b. kebenaran
 - c. kemanfaatan
 - d. pengayoman
 - e. kemanusiaan
 - f. Kebangsaan
 - g. kekeluargaan
 - h. karakteristik Aceh
 - i. keanekaragaman
 - j. keadilan
 - k. nondiskriminasi

- l. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- m. ketertiban dan kepastian hukum dan
- n. keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan.

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), qanun dapat memuat asas lain sesuai dengan materi muatan qanun yang bersangkutan.

Dengan demikian pada hakekatnya fungsi utama dari RGM yang merupakan lembaga legislatif adalah membuat Qanun Kampung, hal ini juga harus sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi pengawasan,

fungsi penganggaran yang juga merupakan bagian fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan Qanun yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya.

Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai fungsi RGM ini karna jika RGM melaksanakan tugas dan fungsinya secara sistematis, maka hasil dari perancangan Qanun juga terlihat jelas dan juga sebaliknya.

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“Peran Rayat Genap Mupakat Dalam Pembentukan
Qanun Kampung (Studi kasus Kampung Despot Linge
Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana aturan-aturan RGM dalam pembentukan Qanun di Kampung Despot Linge ?
2. Bagaimana Peran RGM dalam pembentukan Qanun di Kampung Despot Linge ?
3. Apa yang menjadi hambatan RGM dalam pembentukan Qanun di Kampung Despot Linge ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana aturan-aturan RGM dalam pembentukan Qanun di Kampung Despot Linge.

b. Untuk mengetahui peran RGM dalam pembentukan Qanun dikampung Despot Linge.

c. Untuk mengetahui Apa yang menjadi hambatan RGM dalam pembuatan Qanun di Kampung Despot Linge.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum-hukum ketatanegaraan.
- 2) Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Rakyat Genap Mupakat (RGM) yang sesuai dengan standar oprasional prosedur (SOP) dalam pemerintahan.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang ketatanegaraan tentang Rakyat Genap Mupakat (RGM) di Pemerintahan Desa.

- 4) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Manfaat Praktis

1) Bagi peneliti

Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang hukum ketatanegaraan dalam pelaksanaan tugas tentang Rakyat Genap Mupakat (RGM) di pemerintahan Desa.

2) Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan Hukum Ketatanegaraan yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

3) Bagi Instansi

Sebagai masukan kepada Pemerintah Kampung Despot Linge Kec. Linge Kab. Aceh Tengah terkhusus kepada Rakyat Genap Mupakat

(RGM) dalam pembentukan peraturan-peraturan atau Qanun Kampung harus lebih di prioritaskan untuk membangun desa yang lebih maju dan sejahtera.

4) Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian peneliti selanjutnya untuk penelitian berikutnya dimasa yang akan datang.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian diterapkan agar dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya. Sehingga diharapkan tujuan penelitian tidak menyimpang dari sasarannya,

serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan. Peneliti ini hanya berfokus pada Peran RGM dalam pembentukan Qanun kampung di kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.

E. Batasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dalam penelitian ini maka perlu dijelaskan mengenai batasan-batasan istilah sebagai berikut.

1. Rayat Genap Mufakat yang selanjutnya disingkat RGM adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama,

tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat,

membuat qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.

2. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten Aceh Tengah, dan Qanun kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh rayat genap mufakat dan reje.

3. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh sarak opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

4. Sarak opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari reje, imem, petue dan rayat genap mufakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Hukum lapangan (*field research*). Penelitian (*research*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam menemukan,

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi hukum dikonsepsikan sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam masyarakat.

Jenis penelitian Hukum lapangan merupakan penelitian non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil

dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain.⁸

Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁹

Penelitian lapangan ini biasanya dikenal dengan penelitian empiris. Ilmu Hukum Empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.¹⁰

Ilmu Hukum Empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat.

Penelitian Hukum Empiris sebagai hasil interaksi antara hukum ilmu hukum empiris dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Rajawali -Press, 2006), h. 133.

⁹ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, h. 46.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Bandar Maju, 2008), h. 81.

terdapat dalam masyarakat serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.¹¹

G. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat komparatif. yaitu suatu cara analisis memahami data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²

Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistik.¹³

Sedangkan Penelitian komparatif Menurut Nazir penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

Maksudnya bersifat komparatif merupakan penelitian

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Bandar Maju, 2008), h. 12.

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.192.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 6

yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

Fakta-fakta tersebut didapat dari Reje, Petue, Imem, Ketua RGM, Ketua Linmas, Ketua Pemuda dan Masyarakat dikampung Despot Linge.

H. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. Lokasi ini dipilih oleh peneliti berdasarkan pada data yang diperoleh ketika wawancara dengan seorang Petue dan juga dengan seorang Warga, yang mana hasil dari wawancara tersebut peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti sebagaimana yang terangkum dalam rumusan masalah yang telah diuraikan.

Disamping itu Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah adalah lokasi yang banyak penduduk atau masyarakat yang berinteraksi dalam suatu perbedaan, yaitu perbedaan suku dan budaya, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi di lokasi ini.

I. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, Wawancara dan dokumentasi yang dilakukan kepada Reje, Petue, Imem, Ketua RGM, Ketua Linmas, Ketua Pemuda dan Masyarakat dikampung Despot Linge.

2. Data Sekunder

Data Sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, data skunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi mengenai pembuatan Qanun di Kampung.

J. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (observasi) dan wawancara serta dokumentasi.¹⁴

¹⁴ S. Nasution dan M. Thomas, Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah, (Bandung: Jemmars, 1988), h. 58.

1. Wawancara

Pada metode ini wawancara dilakukan dengan mengambil informan dari Reje, Petue, Imem, Ketua RGM, Ketua Linmas, Ketua Pemuda dan Masyarakat dikampung Despot Linge.

Untuk mendapatkan informasi dengan cara wawancara peneliti bertatap muka secara langsung dan bertanya-jawab dengan informan.

Dalam wawancara ini, disamping penulis berperan sebagai pengumpul data, penulis juga memperhatikan perilaku dari informan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik seperti Undang-Undang, Qanun Aceh, Qanun Aceh Tengah dan buku-buku tentang Qanun.

K. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab

sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab I Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, batasan istilah, metode penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan sunyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan sistemmatika pembahasan.

Bab II Landasan teori yang berisi tentang Rakyat Genap Mupakat yang membahas tentang pembuatan Qanun kampung, tugas, fungsi dan kedudukannya.

Bab III deskripsi wilayah penelitian, gambaran umum demografi Kampung Despot Linge, daftar penduduk Kampung Despot Linge, struktur pemerintahan kampung despot linge, struktur organisasi RGM.

Bab IV Berisi tentang hasil penelitian yang berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis penulis,

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Peran

1. Peran Secara Umum

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.¹⁵

Istilah peran dalam “ Kamus Besar Bahasa Indonesia “ mempunyai arti pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis ketika

¹⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.215

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain.

Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan sesuai dengan pola pergaulan hidupnya.

Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menjadi sangat penting karena mengatur perilaku seseorang. Peranan dapat membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang dikelompoknya.¹⁶

Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peranan dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

¹⁶ Soekanto, Soerjono Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: Rajawali Pers 2012). hlm. 212

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Didalam peranan biasanya terdapat fasilitas untuk individu menjalani peranannya. Dan fasilitas tersebut biasanya disediakan oleh masyarakat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang paling banyak menyediakan peluang dalam pelaksanaan peranan.

Perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas peranan bertambah. Biasanya dalam suatu negara terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan.

Hal ini disebabkan adanya kecenderungan untuk lebih mementingkan materialisme daripada spiritualisme nilai *materialis me* kebanyakan diukur dengan atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan cenderung *konsumtif*.

Tinggi rendahnya prestasi seseorang dinilai dari atribut lahiriah seperti, kendaraan, rumah mewah, gelar, pakaian, dan lain sebagainya. Di dalam interaksi sosial terkadang kurang menyadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan.

Namun tidak jarang di dalam proses interaksi tersebut, kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan yang timpang dan seharusnya tidak terjadi.

Hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak, sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban semata.¹⁷

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut.

Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan

¹⁷ Soekanto, Soerjono Sosiologi Suatu Pengantar. Hal 216.

dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang“ dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.¹⁸

2. Aspek Peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:¹⁹

- a. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang- orang dalam perilaku
- d. Kaitan antara orang dan perilaku

1) Orang Yang Berperan

Berbagai istilah tentang orang- orang dalam teori peran. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

- a) Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.

¹⁸ Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hal.4

¹⁹ ibid Hal.4

- b) Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan *person*, *ego*, atau *self*. Sedangkan target diganti dengan istilah *alter-ego*, *ego*, atau *non-self*.²⁰

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang. Menurut Cooley dan Mead, hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (*person*, *ego*, *self*) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor.

Seward dan Backman berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (*focal position*), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (*counter position*).

²⁰ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h.216

Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (partner) bagi aktor.

B. Qanun

1. *Qanun* Secara Umum

Pengertian *Qanun* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama *Kanun*, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.²¹ Adapun pengertian *Qanun* menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Qanun* adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Provinsi Aceh).

Jadi pengertian *Qanun* tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari *Qanun* haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam.

Tetapi dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang

²¹ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 442

²² Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm. 357

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan *Qanun* di persamakan dengan Perda di daerah lainnya.

Menurut UU No.10 Tahun 2004 disebutkan bahwa²³ jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.

Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah *qanun* yang berlaku di Daerah Aceh dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua. Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda.

Pemahaman dalam UU No. 10 Tahun 2004 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah.

²³ Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004

Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap Aceh. Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang diberikan Pusat kepada Aceh, maka DPR Aceh dapat mensahkan qanun tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah *Syariah*.

Hanya saja memang produk dari *Qanun* ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan *aqidah*, *syariyah* dan *akhlak* yang dalam penjabarannya meliputi *ibadah*, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayat* (hukum pidana), *qadha* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, *syiar* dan pembelaan Islam. Kebijakan ini tentu tidak diperbolehkan dibuat oleh perda-perda lainnya di Indonesia.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan dari *qanun* ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian qanun dapat saja dianggap “sejenis” (atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai semacam, serupa)²⁵ dengan Perda, tetapi dari segi isinya

²⁴ Lihat ketentuan dalam Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006

²⁵ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, hlm. 411

berbeda, karena *qanun* mempunyai keistimewaan yang tidak dipunyai oleh daerah- daerah lain di Indonesia.

Al-Qur‘an dan al-Sunnah adalah sumber utama hukum Islam. Al-Qur‘an mengandung cita dan norma hukum yang agung dan mulia, karena perumusannya berasal dari Allah Yang Maha Agung dan Maha Mulia.

Allah SWT sebagai pemegang otoritas pembentuk hukum (Syari‘) menjadikan hukum syariah sebagai hukum yang memiliki ciri dan karakteristik tersendiri. Hukum syariah tidak dapat disamakan dengan hukum yang bersumber pada logika manusia.

Hukum yang bersumber pada manusia memiliki filosofi antroposentris, yang mana hukum senantiasa diarahkan pada pemenuhan keperluan manusia semata. Hukum hanya berfungsi mengatur kepentingan manusia yang bersifat lahiriyah.

Hukum bertujuan mewujudkan keteraturan hidup, keamanan, ketertiban, kedamaian, ketenteraman, keadilan dan kesejahteraan yang bersifat duniawi. Hukum tidak memiliki keterkaitan dengan nilai batiniyah manusia, spiritualitas, apalagi kaitan dengan hari akhir.

Hukum hanya mengabdikan pada kepentingan manusia di dunia dan tidak ada kaitan dengan hari akhir. Inilah yang dikenal dengan hukum sekuler atau hukum non-syariah.

Hukum syariah memiliki filosofi teo-antroposentris. Filosofi ini bermakna, bahwa hukum syariah hadir di tengah kehidupan manusia sebagai wujud iradah Allah untuk hamba-Nya. Allah SWT menghendaki manusia hidup sejalan dengan kehendak-Nya dan sesuai dengan fitrah kemanusiaan.

Hukum syariah berfungsi menata kehidupan manusia di dunia, menuju hari akhir yang kekal dan abadi. Kehadiran hukum syariah bukan semata-mata memenuhi kepentingan manusia yang bersifat lahiriyah-duniawiyah, tetapi juga kepentingan manusia yang *bersifat batiniyah-ukhrawiyah*.

Oleh karenanya, ketaatan dan ketaqwaan terhadap hukum syariah, bukan sekadar untuk menjamin keselamatan hidup duniawi, tetapi juga keselamatan ukhrawi. Hukum syariah yang dijalankan seorang muslim adalah bentuk ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah Yang Maha Agung.

Filosofi teoantroposentris dalam hukum syariah, bukan bermakna hukum syariah tidak mengutamakan kepentingan manusia.

Hukum syariah juga memenuhi kepentingan manusia di dunia seperti keadilan, ketertiban, keteraturan, ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahiriyah.

Namun, kepentingan yang diwujudkan oleh hukum tersebut berkait dengan ibadah dan penghambaan diri kepada Allah SWT. Hukum dalam Islam adalah instrumen ketaatan bagi seorang hamba terhadap ajaran Allah bagi seorang hamba terhadap ajaran Allah SWT, karena manusia diciptakan oleh Allah SWT, hanyalah bertujuan untuk mengabdikan kepada-Nya.

Hukum syariah tidak hanya mengatur perilaku individu dengan individu, perilaku individu dengan kelompok atau perilaku kelompok dengan kelompok, tetapi hukum syariah juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya dan dengan Tuhannya yang teraktualisasi dalam hukum ibadah.

Oleh karena itu, dalam hukum syariah tidak berlaku adagium sebagaimana hukum sekuler yaitu ; “ada masyarakat ada hukum, tidak ada masyarakat tidak ada

hukum”. Hukum Syariah menganut adagium berbeda yaitu “ada masyarakat ada hukum, tidak ada masyarakat, tetap ada hukum”.²⁶

Selain Allah SWT memerintahkan Nabi SAW agar menyampaikan risalah, Allah SWT juga memerintahkan untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa. Dengan memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW, sebagaimana firman Allah.SWT.:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(QS.An-Nisaa:58)²⁷

²⁶ Syahrizal Abbas, Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Perundangan Rumpun Melayu (Analisis terhadap Qanun Jinayah di Aceh) Professor Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh-Indonesia, Jakarta, 19 Mei 2015, h.1-2

²⁷ Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari’ah dalam Wacana dan Agenda, Gema Insani Press: Jakarta, 2003, h.19

3. “Pembuatan Qanun

Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengekspresikan kesadaran Hukum (termasuk di dalamnya kesadaran Hukum Islam) masyarakat daerah yang bersangkutan dalam peraturan Perundang-undangan produk daerah.

Dalam hal ini, Rancangan Undang-undang usul inisiatif tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam bentuk Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut pendapat beberapa pihak, salah satu kata kunci di provinsi yang sering bergejolak ini adalah tuntutan penerapan syariat Islam.

Dalam Pasal 12 dan Pasal 21 Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, disebutkan bahwa pemrakarsa penyusun qanun harus dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik/kajian akademik yang sekurang-kurangnya memuat dasar Islami, filosofis, yuridis, sosiologis dan lingkup materi yang akan diatur.

Proses tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak ketiga. Dan ditekankan bahwa kajian akademik harus disertakan

dalam setiap pembahasan prarancangan qanun.

Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa naskah akademik rancangan qanun adalah naskah yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan serta lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan qanun yang secara konsepsi ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.

Kajian akademik rancangan qanun adalah kajian terhadap isi rancangan qanun yang sudah disiapkan oleh pemrakarsa yang dikaji secara akademis dari sisi pandangan Islamis, filosofis, yuridis dan sosiologis.

a. Asas pembentukan Qanun

Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundangundangan yang meliputi²⁸ :

- 1) Kejelasan tujuan.
- 2) Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat.
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
- 4) Keterlaksanaan.
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- 6) Kejelasan rumusan.
- 7) Keterbukaan.

²⁸ Qanun aceh no 3 tahun 2007

8) Keterlibatan publik.

Adapun pembentukan qanun, tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam, kepentingan umum, qanun lainnya, dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam materi muatan qanun harus mengandung asas keislaman, kebenaran, kemanfaatan, pengayoman, kemanusiaan, Kebangsaan, kekeluargaan, karakteristik Aceh, keanekaragaman, keadilan, nondiskriminasi, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian, kesetaraan, serta keselarasan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI

PENELITIAN

A. Struktur Geografi Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu Kabupaten diprovinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Takengon, sebuah kota kecil berhawa sejuk yang berada di salah satu bagian punggung pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatra. Aceh Tengah berada di kawasan Dataran Tinggi Gayo.

Kabupaten lain yang berada di kawasan ini adalah Kabupaten Bener Meriah serta Kabupaten Gayo Lues. Tiga kota utamanya yaitu Takengon, Blang Kejeren, dan Simpang Tiga Redelong. Jalan yang menghubungkan ketiga kota ini melewati daerah dengan pemandangan yang sangat indah. Pada masa lalu daerah Gayo merupakan kawasan yang terpencil sebelum pembangunan jalan dilaksanakan di daerah ini.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 295 desa, yaitu: ²⁹

No.	Kecamatan	Jumlah Kampung	Kode Pos
1	Atu Lintang	11	24563
2	Bebesen	28	24552
3	Bies	12	24561
4	Bintang	24	24571
5	Celala	17	24562
6	Jagong Jeget	10	24563
7	Kebayakan	20	24517 – 24519
8	Ketol	25	24562
9	Kute Panang	24	24568
10	Linge	26	24563
11	Laut Tawar	18	24511 – 24516
12	Pegasing	31	24561
13	Rusip Antara	16	24562
14	Silih Nara	33	24562

²⁹ BPS Aceh Tengah Tahun 2017

B. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, sebutan tersebut berganti menjadi wilayah yang kemudian berubah lagi menjadi kabupaten. Aceh Tengah berdiri sebagai satuan administratif pada tanggal 14 April 1948 berdasarkan Oendang-Oendang Nomor 10 Tahun 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai sebuah kabupaten pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1956.

Wilayahnya meliputi tiga kawedanan, yaitu Kawedanan Takengon, Kawedanan Gayo Lues, dan Kawedanan Tanah Alas. Kabupaten Aceh Tengah memiliki beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta, diantaranya,

Sekolah Tinggi Agama Negeri Gajah Putih Takengon, Universitas Gajah Putih Takengon, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah (STIHMAD), Sekolah Tinggi Ilmu Kependidikan Muhammadiyah, dan Perguruan Tinggi Al-Wasliyah. Aceh tengah juga memiliki Beberapa objek wisata di Kabupaten Aceh Tengah adalah

Danau Laut Tawar, Pantan Terong (atraksi pemandangan), Taman Buru Linge Isak (berburu), Gua Loyang Koro, Loyang Pukes, Loyang Datu, Burni Klieten

(*hiking*), Gayo Waterpark (wahana wisata keluarga) dan Krueng Peusangan arum jeram.

Didong merupakan salah satu kesenian asli yang berasal dari daerah dataran tinggi ini. Sekelompok orang duduk bersila membentuk lingkaran. Salah seorang ceh akan mendendangkan syair-syair dalam bahasa Gayo dan anggota yang lain akan mengiringi dengan tepukan tangan dan tepukan bantal kecil dengan ritme yang harmonis.

Masyarakat Aceh Tengah memiliki tradisi tahunan pada saat perayaan proklamasi Indonesia yaitu pacu kuda tradisional. Hal yang unik dari pacu kuda tradisional ini adalah jokinya yang muda berumur antara 10-16 tahun. Selain itu, joki juga tidak menggunakan sadel dan mulai tahun 2011,

Pacuan Kuda diselenggarakan 2 kali dalam setahun, di bulan Agustus pada saat perayaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan bulan Februari untuk memperingati hari ulang tahun kota Takengon yang jatuh pada tanggal 17 Februari setiap tahunnya.

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Tengah berprofesi sebagai petani. Kabupaten Aceh Tengah menghasilkan salah satu jenis kopi arabika terbaik di dunia dengan luas lahan mencapai 48.300 Hektar, dengan rata-rata

produksi per hektare sebanyak 720 kilogram.

Komoditas penting selain kopi adalah tebu dengan luas areal 8.000 Hektar, serta kakao seluar 2.322 hektare, kemudian terdapat pula tanaman sayur mayur dan palawija. Sebagian besar penduduk aceh tengah berasal dari suku Gayo. Selain itu terdapat pula suku-suku lainnya, seperti Suku Aceh, Suku Jawa, Suku Minang, Suku Batak, Suku Tionghoa. 99 persen masyarakat Aceh Tengah beragama Islam.

Pada umumnya, orang Gayo, dikenal dari sifat mereka yang sangat menentang segala bentuk penjajahan. Daerah ini dulu dikenal sebagai kawasan yang sangat menentang pemerintahan kolonial Belanda. Masyarakat Gayo adalah penganut Islam yang kuat.

Masyarakat di Gayo banyak yang memelihara kerbau, sehingga ada yang mengatakan jika melihat banyak kerbau di Aceh maka orang itu sedang berada di Gayo.

C. Gambaran Lokasi Penelitian

Takengon terletak di sisi Danau Lut Tawar kecamatan Lut Tawar di tengah-tengah wilayah provinsi Aceh. Takengon merupakan dataran tinggi yang berhawa sejuk dengan ketinggian sekitar 1200 m di atas permukaan laut.

Di sekitar Takengon banyak terdapat tempat wisata, di antaranya adalah Danau Lut Tawar di kecamatan Lut Tawar, kecamatan Bebesen dan kecamatan Kebayakan, Gua Puteri Pukes di kecamatan Kebayakan dan Pantan Terong di kecamatan Bebesen.

Penduduk Takengon terdiri dari beragam suku dan etnis. Mayoritas penduduk Takengon merupakan suku Aceh, Selain itu banyak pula suku-suku lain nya seperti suku Jawa, suku Aceh, Suku Minangkabau dan Tionghoa. Suku Gayo merupakan penduduk asli takengon.

Despot linge adalah sebuah kampung yang terletak di kecamatan linge kurang lebih 40 km dari kota Takengon. Pada tahun 1996 kampung Despot Linge adalah penduduk transmigrasi potensial untuk penambahan penduduk kampung Gelampang Gading maka kampung ini di sebut kampung Despot Gelampang Gading, Namun pada tahun 2002 ada pemekaran wilayah maka kampung Despot Gelampang Gading berubah menjadi kampung definitive yaitu kampung Despot Linge. Despot Linge adalah perpanjangan dari Desa Potensial Linge.

Sejak tahun 2002 kampung Despot Linge telah resmi menjadi kampung yang definitive yang di akui oleh pemerintah daerah. Sejak tahun 2002 sampai 2013 ini telah

terjadi pergantian Aparatur pemerintahan Kampung.

Penduduk Despot linge kurang lebih 132 kepala keluarga terdiri dari berbagai etnis mayoritas penduduknya bersuku jawa dan suku-suku yang lainnya ada suku Sunda, Aceh, Gayo, Batak, dan Minang.

Mayoritas kampung Despot Linge adalah petani kopi namun tak mustahil untuk pengembangan Holtikultura, buah- buahan dan perternakan. pada tahun 2010 pernah mendapat julukan kampung kamawar (kampong mawaddah warahmah) di beri julukan oleh pemerintah daerah Karena kampung despot linge termaksud di katagorikan kampung yang tertib dalam keadministrasian pemerintahan desa, keamanan, ketentraman dan berbagai hal yang positif dalam berbagai bidang seperti social budaya dan bidang keagamaan. kampung Despot Linge memiliki wilayah kurang lebih 10000km/s terdiri dari lembah dan gunung.


kampung Despot Linge Terdiri dari 2 dusun yang mana di setiap dusun memiliki program-program untuk kemajuan desa baik di bidang social atau keagamaan. kampung Despot Linge memilik 4 Menasah dan satu Masjid satu SD dua PAUD dan 2 tpa.

Masyarakat kampung despot linge baik bapak-bapak atau ibu- ibu mempunyai kegiatan di bidang social dan keagamaan.

Contoh di bidang social bergotong royong dan jaga malam. Dalam bidang keagamaan contohnya setiap satu bulan sekali di adakan BKMT kampung untuk seluruh masyarakat baik bapak- bapak atau ibu-ibu dan pada setiap tanggal 15 bulan hijriah di adakan tahtimul qur'an sedangkan ibu-ibu di adakan setiap jum'at legi.

Pada setiap hari jum'at biasa setelah sholat jum'at di adakan pengajian tahlilan atau samadiahn setiap kadus berlainan waktunya ada yang jum'at pagi untuk kaum ibu-ibu dan di siang harinya untuk Bapak-Bapak nya.

Adapun struktur Aparatur Kampung Despot Linge :



Keterangan

Tugas dan wewenang³⁰

1. IMEM (Imam Kampung)

Imem kampung bertugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung dibidang keagamaan.

Adapun wewenang Reje adalah sebagai berikut:

- a. menjalankan pendidikan keagamaan, pengajian dan pelaksanaan syariat islam;
- b. memimpin kegiatan peribadatan;
- c. menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran mesjid/mersah dengan melaksanakan shalat fardhu serta perayaan hari-

³⁰ Qanun aceh tengah no 4 tahun 2011

hari besar Islam;

- d. memberi nasehat dan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan syariat islam kepada reje baik diminta maupun tidak diminta;
- e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dalam pelaksanaan syariat islam bersama unsur sarak opat lainnya;
- f. menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat islam;
- g. memimpin pengelolaan baitul mal kampung, harta agama Islam di kampung dan pengembangan tilawatil Qur'an;
- h. menjadi wali atas harta anak yatim dan/atau yatim piatu yang tidak mempunyai wali;
- i. mengawasi wali dari anak yatim dan/atau yatim piatu yang tidak mempunyai wali, dan
- j. melaksanakan sinte murip dan sinte mate .

2. REJE (Kepala Desa)

Reje mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan

pembinaan adat kampung berlandaskan syariat islam.

Adapun wewenang Reje adalah sebagai berikut:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- b. mengajukan rancangan qanun kampung;
- c. menetapkan qanun kampung yang telah mendapat persetujuan bersama RGM;
- b. menyusun dan mengajukan rancangan qanun kampung tentang APBKampung untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama RGM;
- c. menyusun RPJMKampung dan RKPKampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan kampung;
- d. melaksanakan RPJKampung dan RKPKampung;
- e. h.membina perekonomian kampung dan mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif;
- f. memegang kekuasaan pengelolaan kekayaan dan keuangan kampung;
- g. mewakili kampungnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan;
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan,

3. PETUE (Pemuka Adat)

Petue bertugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung di bidang yudikatif.

Adapun wewenang RGM adalah sebagai berikut:

- a. mengajukan saran dan pendapat atau pertimbangan kepada reje.
- b. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama unsur sarak opat lainnya;
- c. memanggil, menggeledah, menyita dan meminta keterangan kepada warga kampung yang terkait dengan sengketa;
- d. memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui musyawarah perdamaian sebelum dilanjutkan ke musyawarah sarak opat;
- e. menghentikan penyidikan jika tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup kuat dan atau dapat menimbulkan kerugian yang berdampak luas.

4. RGM (Rayat Genap Mupakat)

RGM mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan kampung.

Adapun wewenang RGM adalah sebagai berikut:

- a. mengajukan dan mengubah qanun kampung bersama reje;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBK kampung dan qanun kampung;
- c. membentuk panitia pemilihan reje;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian reje kepada bupati melalui camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama unsur sarak opat lainnya;
- f. menyerap, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

5. BANTA (Sekertaris Desa)

Banta mempunyai tugas membantu reje dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrative.

Adapun wewenang Banta adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan pemerintah kampung;
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBKampung;

- c. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik kampung;
 - d. menyusun rancangan qanun kampung tentang APBKampung dan perubahan APBKampung;
 - e. Menyusun rancangan keputusan reje tentang pelaksanaan APBKampung;
 - f. membantu reje dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengulu, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan;
 - g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas perangkat pemerintah kampung lainnya;
 - h. Melakukan pembinaan administrasi dan perangkat pemerintah kampung lainnya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh reje sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. U.A.U (Urusan administrasi Umum) Membntu kinerja Banta
7. U.P.K (Urusan pemerintah Dan Kesra) Membntu kinerja Banta
8. U.E.P (Urusan Ekonomi Dan Pemberdayaan) Membntu kinerja Banta


9. BENDAHARA

Bendahara mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan memper tanggung-jawabkan keuangan Kampung dalam rangka pelaksanaan APBD dan APBN

10. KADUS (Kepala Dusun)

Kepala dusun bertugas sebagai perangkat kampung unsur kewilayahan yang dipimpin oleh pengulu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada reje melalui banta. Adapun nama dusun di kampung Despot Linge yaitu Sumber Sari (dusun I) dan Rejo Sariwsqa (dusun II)

Struktur Anggota Rayat Genap Mupakat (RGM)



1. Fungsi Rayat Genap Mupakat (RGM)

a. Legislasi.

Dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan qanun kampung dengan persetujuan bersama reje

b. Penganggaran.

Dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas qanun kampung tentang APBKampung.

c. Pengawasan.

Dilaksanakan melalui pelaksanaan qanun kampung dan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

d. Penyelesaian sengketa.

dilaksanakan dalam rangka musyawarah penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur sarak opat lainnya.

2. Tugas dan wewenang Rayat Genap Mupakat (RGM)

RGM mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan kampung.

Adapun wewenang RGM adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan dan mengubah qanun kampung bersama reje.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APB Kampung dan qanun kampung.
- c. Membentuk panitia pemilihan reje.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian reje kepada bupati melalui camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama unsur sarak opat lainnya.
- f. Menyerap, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

Sejak penulis pertama kali hadir untuk melaksanakan penelitian di lokasi penelitian di kantor Desa Kampug Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah guna memperoleh data lapangan yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan fokus penelitian, ternyata senantiasa memperkokoh kesadaran bahwa penulis selaku instrumen penelitian diharuskan memilih sendiri di antara sekian sumber data dengan menerapkan purposive-sampling dan snow ball sampling yang dimulai dari pemilihan informan yang satu ke informan berikutnya untuk mengadakan wawancara-mendalam, dari pemilihan peristiwa yang satu ke peristiwa berikutnya untuk mengadakan observasi-partisipan, dari pemilihan dokumen yang satu ke dokumen berikutnya untuk mengadakan telaah.

Masing-masing aktivitas penulis ini diakhiri dengan pembuatan banyak “Ringkasan Data” yang diposisikan sebagai hasil penelitian lapangan. Dan dari sekian “Ringkasan Data” hasil penelitian lapangan tersebut dapat penulis laksanakan paparan data sesuai dengan masing-masing fokus penelitian seperti di bawah ini.

1. Paparan Data Lapangan Mengenai Fokus Yang

Pertama :

Bagaimana aturan-aturan RGM dalam pembentukan Qanun di Kampung Despot Linge ?

Aturan-aturan dalam pembentukan qanun yang dilakukan oleh RGM di kampung Despot Linge seharusnya mengikuti tata tertib yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yaitu dengan musyawarah bersama syarat Opat (Reje, Imem, Petue dan RGM), dan harus adanya aspirasi dari masyarakat untuk membuat qanun, akan tetapi apabila tidak ada aspirasi dari masyarakat maka RGM dan syarat Opat lainnya membuat qanun kampung dari permasalahan permasalahan atau kasus kasus yang pernah ada dan itupun tidak bisa keluar dari tatacara pembentukan Qanun kampung.

Dan tatacara pembentukan Qanun sudah jelas di sebutkan di dalam Qanun Aceh No 3 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan qanun yang tertuang di pasal 2 dan 3 Yaitu :

Pasa 2

(3) Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan

Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

- i. Kejelasan tujuan
- j. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat

- k. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
 - l. Keterlaksanaan
 - m. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
 - n. Kejelasan rumusan
 - o. Keterbukaan dan
 - p. Keterlibatan publik.
- (4) Pembentukan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) tidak boleh bertentangan dengan :
- a. syari'at Islam
 - b. kepentingan umum
 - c. qanun lainnya dan
 - d. peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

- (3) Materi muatan qanun mengandung asas :
- o. keislaman
 - p. kebenaran
 - q. kemanfaatan
 - r. pengayoman
 - s. kemanusiaan
 - t. Kebangsaan
 - u. kekeluargaan
 - v. karakteristik Aceh
 - w. keanekaragaman

x. keadilan

y. nondiskriminasi

z. kesamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan aa. ketertiban dan kepastian hukum

dan

aa. keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan.

(4) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

qanun dapat memuat asas lain sesuai dengan materi

muatan qanun yang bersangkutan.

2. Paparan Data Lapangan Mengenai Fokus Yang Kedua :

Bagaimana Peran RGM dalam pembentukan Qanun di Kampung Despot Linge ?

Peran RGM dalam pembentukan qanun di kampung Despot Linge belum maksimal dilakukan oleh RGM, karena RGM di Kampung Despot Linge belum membuat Qanun kampung secara tertulis, akan tetapi yang ada pada saat ini hanyalah peraturan yang di ucapkan saja tanpa di dasari dengan landasan hukum yang berlaku. Sebagai mana hasil wawancara yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwasanya memang betul belum adanya aturan-aturan secara formal yang di buat oleh RGM.

Dan RGMpun tidak mengetahui bahwasanya dia berwenang untuk membuat Qanun Kampung sehingga tidak ada produk hukum secara formal yang dibuat oleh RGM Kampung Despot Linge, dan akibat dari tidak adanya produk hukum secara formal yang dibuat oleh RGM maka semua permasalahan di selesaikan dengan adat istiadat yang berada di Kampung Despot Linge, walaupun jika adat itu tidak sepaham dengan hukum yang ada di Indonesia maka permasalahan tetap di selesaikan dengan adat.

RGM memang tidak membuat Qanun secara formal, akan tetapi penulis tidak dapat sepenuhnya menyalahkan RGM selaku

pembuat Qanun Kampung, karena kurangnya sosialisasi dan dukungan dari pemerintah kabupaten Aceh Tengah tentang bagaimana cara pembuatan Qanun sehingga pemerintah kampung bisa menjalankan tugasnya secara sistematis.

3. Paparan Data Lapangan Mengenai Fokus Yang Ketiga :

Apa yang menjadi hambatan RGM dalam pembentukan Qanun di Kampung Despot Linge ?

Hambatan yang paling mendasar adalah kurangnya pengetahuan anggota RGM untuk membuat Qanun Kampung secara formal, selain itu hambatan yang dihadapi oleh RGM

adalah kurangnya Sosialisasi, dukungan ataupun Penyuluhan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tentang bagaimana seharusnya RGM membuat Qanun.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak kepala kampung Despot Linge bahwasanya RGM belum terlalu mampu untuk membuat Qanun secara formal karena minimnya pengetahuan, kurangnya sosialisasi dan dukungan dari Pemerintah Aceh Tengah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peran rayat genap mupakat dalam pembentukan Qanun kampung (studi kasus kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh tengah) cukup buruk dan masi memiliki banyak kekurangan. Hal tersebut berdasarkan penjelasan di bawah ini :

1. Hal ini cukup di buktikan dengan tidak adanya peraturan secara formal yang di buat oleh Rayat Genap Mupakat, walapun ada beberapa peraturan yang di buat oleh Rayat Genap Mupakat, namun itu belum cukup untuk mengatur urusan pemerintahan Kampung karna aturan yang dibuat itu tidak tertulis.
2. Dalam tahapan pembuatan Qanun kampung Rayat Genap Mupakat belum menerapkan prinsip penulisan Qanun Kampung, itu dapat di lihat dari hasil wawaancara dan tidak adanya arsip Qanun kampung itu sendiri.

B. SARAN

Dari kesimpulan di atas, agar tercapainya pembuatan Qanun kampung yang lebih maksimal dan memiliki kekuatan hukum, maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal.

Diantaranya :

1. Diharapkan dalam pembentukan Qanun kampung Rayat Genap Mupakat harus mengajak Pendamping Desa untuk membantu membuat Qanun Kampung, atau orang yang dianggap mampu, yang memiliki wawasan di bidang pembuatan Qanun itu sendiri. Sehingga pembuatan Qanun Kampung ini dapat berjalan secara sistematis dan formal sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Diharapkan dalam perancangan pembuatan Qanun kampung harus ada beberapa dari anggota Rayat Genap Mupakat turun kelapangan untuk meninjau apakah Qanun Kampung yang akan di buat itu efektif dan akan di taati oleh masyarakat. Sehingga Rayt Genap Mupakat dapat membuat Qanun yang muatannya itu mempengaruhi perilaku masyarakat yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*
Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005
- Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam
Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.
14 No. 1 Januari 2014
- M Solly Lubis. *Aceh Mencari Format Khusus*. Jurnal Hukum, Vol.
01. No.1 Tahun 2005
- Widjaja. HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT.
Raja Grafindo Persada. Jakarta 2002,
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*
Jakarta Rajawali -Press, 2006
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian
Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis,
Skripsi, Disertasi, dan Makalah*, Bandung: Jemmars,

1988

Nana Sudjana, dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2007

B. Undang-Undang

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung pasal 58 tentang fungsi Rakyat Genap Mupakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 115, 116, dan 117 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

C. Wawancara

Kepala Desa Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.

Ketua Rayat Genap Mupakat Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.

Sekretaris Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. NAMA : Dwi Andika
2. NIM : 23153038
3. Tpt/Tgl Lahir : Lhoksukon, 15 Oktober 1997
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Despot Linge, Aceh Tengah
6. Email : dwiandikasudendi1015@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2003-2009 : SDN 4 Atu Lintang
2. 2009-2012 : SMPT Bustanul Arifin
3. 2013-2015 : SMAT Bustanul Arifin

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. 2013-2015 : HISBA (Himpunan Santri Bstanul Arifin
2. 2015 : FOKIS UINSU
3. 2015-2020 : HMI Komisariat Fakultas Syariah UIN SU
4. 2016-2017 : HMJ Siyasa Fkultas Syariah UIN SU
5. 2017-2019 : DEMAF Syariah Dan Hukum UIN SU
6. 2019 : KNPI Aceh Tengah

Lampiran

Foto bersama ketua RGM



Fota bersama kepala desa kampung Despot Linge



